

## MEKANISME PENYITAAN ATAS ASET PENANGGUNG PAJAK DI LUAR NEGERI

Bangkit Cahyono,

Pusdiklat Pajak Jalan Sakti Raya Nomor 1 Jakarta, Indonesia. Email: bangkitchyn@gmail.com

---

### ABSTRAK

*In administrative law enforcement, tax collection efforts can be made. Confiscation of one of the tax collection efforts, in the form of controlling the assets of the Tax Payer to be used as collateral for repayment of debt. Taxable Assets can be in the territory of Indonesia and are outside the territory of Indonesia. Confiscating the assets of the taxpayer in the territory of Indonesia is not a problem, the problem is confiscating the property of taxpayers outside the territory of Indonesia. Problems arise because the jurisdiction of the tax collection provisions applies in the territory of Indonesia. It is interesting to look for years of answers to possible tax seizures on overseas tax liability assets. With the existence of the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) regulated in Article 32A of Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax as amended several times, the latest by Law Number 36 of 2008 (Income Tax Law), in addition to making Indonesia have an agreement with other countries to jointly avoid the imposition of double taxation and the prevention of tax evasion, it has another impact. Another impact arising from the tax agreement is that there is a change in the tax collection process, because the taxpayer's assets to be collected are outside the territory of Indonesia.*

Dalam penegakan hukum pajak secara administrasi dapat dilakukan upaya penagihan pajak. Penyitaan salah satu upaya penagihan pajak, berupa menguasai harta Penanggung Pajak untuk dijadikan jaminan pelunasan utang. Harta Penanggung Pajak dapat berada di wilayah Indonesia dan berada di luar wilayah Indonesia. Menyita harta Penanggung Pajak di wilayah Indonesia tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah menyita harta Penanggung Pajak di luar wilayah Indonesia. Masalah muncul karena yuridiksi ketentuan penagihan pajak berlaku di wilayah Indonesia. Menjadi menarik mencari tahu jawaban kemungkinan Penyitaan Pajak Atas Aset Penanggung Pajak di Luar Negeri. Dengan adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), selain dapat membuat Indonesia memiliki kesepakatan dengan negara lain untuk bersama-sama menghindari pengenaan pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, hal tersebut memiliki dampak lain. Dampak lain yang timbul atas dilakukannya perjanjian pajak tersebut adalah terjadi perubahan dalam proses penagihan pajak, karena harta wajib pajak yang akan dilakukan penagihan berada di luar wilayah Indonesia.

KATA KUNCI: Penagihan Pajak, Penyitaan Aset, P3B, Luar negeri

---

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berada di era globalisasi, membuat banyak negara yang melakukan interaksi dan transaksi secara cepat serta tanpa memiliki batas. Hanya dengan sekali klik kita bisa melakukan transaksi dalam jumlah besar, dalam waktu singkat dan tak terbatas di dunia manapun. Ibu Sri Mulyani menyatakan di Gedung Mahkamah Konstitusi tanggal 20 September 2016 bahwa studi oleh satu konsultan internasional yang cukup kredibel menjelaskan bahwa dari US\$ 250 miliar atau sekitar Rp 3.250 triliun kekayaan high net worth individual, yaitu orang-orang yang memiliki kekayaan sangat tinggi dari Indonesia yang ditempatkan di luar negeri terdapat sekitar US\$ 200 miliar atau sekitar Rp 2.600 triliun yang disimpan di negara Singapura sendiri. (Detik.com, 20 September 2016). Sri Mulyani menjelaskan, dari total nominal yang ditempatkan di Singapura sekitar US\$ 50 miliar atau sekitar Rp 650 triliun disimpan

dalam bentuk non investable aset dalam bentuk real estate sedangkan yang US\$ 150 miliar atau sekitar Rp 1.950 triliun diinvestasikan dan disimpan dalam bentuk investable aset seperti contohnya deposito atau surat berharga, serta saham. Data mengenai jumlah harta orang-orang di Singapura yang berjumlah lebih dari Rp 2.500 triliun tersebut belum termasuk data dari dana serta harta yang disimpan di negara atau yurisdiksi lainnya, seperti Hong Kong, Macau, Labuan, Luxemburg, Swiss, dan negara-negara tax haven lainnya, termasuk Panama. Data yang disampaikan oleh Ibu Srimulyani baru aset perbankan belum termasuk aset non perbankan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tanggal 31 Maret 2017 menilai pelaksanaan pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang berakhir pada Jumat tanggal 31 Maret 2017 pukul 24.00 telah berlangsung cukup baik. Tercatat penerimaan pada hari Jumat pukul 7.00 WIB mencapai Rp130 Triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 Triliun. Dari sisi angka tebusan dan yang harta dideklarasikan, Ibu Sri Mulyan merasa sudah sangat besar. Wajib Pajak yang sangat besar sebagian besar sudah ikut. Jumlah yang dilaporkan signifikan dari Orang Pribadi (OP) dan Wajib Pajak (WP) badan, dibandingkan dari negara-negara lain. Sebelumnya Menkeu menjelaskan, hingga hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 pukul 17.00, penerimaan uang tebusan tax amnesty mencapai Rp130 triliun, yang terdiri dari Rp90,36 Triliun dari WP Pribadi non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Rp7,56 triliun dari OP UMK, Rp4,31 triliun WP badan non UMKM, dan Rp0,62 Triliun WP badan UKM. Sedangkan deklarasi harta mencapai Rp4.813,4 Triliun, terdiri atas Rp3.633,1 Triliun deklarasi harta di dalam negeri, dan repatriasi Rp146,6 Triliun.


Yang diharapkan semua Wajib Pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya, namun berkaca dari tax ratio Indonesia yang masih rendah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rasio pajak (tax ratio) pada tahun lalu sebesar 10,7%. Angka ini di bawah target yang sudah ditetapkan. Realisasi tax ratio tahun 2017 yang mencakup penerimaan perpajakan dan sumber daya alam, hanya mencapai 10,7% di bawah target sebesar 11,5% sebagaimana ditetapkan dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2017, sebagaimana dinyatakan Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR tanggal 31 Mei 2018. Tax ratio rendah memberikan indikasi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan akan berpotensi dilakukan tindakan penegakan hukum administrasi seperti pemeriksaan dan penagihan pajak. Hasil pemeriksaan akan dapat menimbulkan sengketa. Sengketa perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan ada utang pajaknya dapat dilakukan tindakan penagihan pajak apabila tidak dibayar oleh Penanggung Pajaknya.

Menjadi sebuah tantangan bagi penegakan hukum pajak khususnya dalam penagihan pajak. Karena apabila mereka terkena sengketa pajak dan akan dilakukan penagihan, Jurusita Pajak Indonesia tidak bisa melakukan penagihan hingga ke luar negeri. Jurusita Pajak Indonesia tidak bisa melakukan penagihan karena kekayaan wajib pajak tersebut berada di luar wilayah kerja Jurusita Pajak tersebut. Penulis tertarik untuk menganalisis mekanisme penyitaan aset Penanggung Pajak di luar negeri mengingat selain berkaitan dengan undang-undang domestik juga berkenaan dengan Perjanjian Pajak Berganda (P3B) dengan beberapa Negara lainnya.

## 2. KERANGKA TEORITIS

Untuk menjawab pertanyaan penelitian atas kemungkinan melakukan penyitaan pajak dilakukan di luar negeri. Diperlukan kerangka teoritis yang dimulai dengan yurisdiksi pemajakan khususnya Pajak Penghasilan yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia bahwa Pemerintah Indonesia menganut asas pemajakan *world wide income* artinya seluruh penghasilan seorang WP Indonesia dari seluruh dunia akan dikenakan pajak di Indonesia termasuk penghasilan dari aset yang berada di luar negeri. Berikutnya adalah yurisdiksi tindakan penagihan pajak berdasarkan ketentuan penagihan pajak dengan Surat Pajak yang berlaku untuk wilayah Indonesia, salah satu jenis tindakan penagihan pajak adalah melakukan penyitaan aset apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak namun tidak dilunasi sesuai ketentuan. Terakhir kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam pelaksanaan hak pemajakan serta aturan-aturan dalam P3B yang mengatur tentang kerjasama antar negara persetujuan dalam pelaksanaan hak pemajakan.

Gambar 1. Kerangka Teoritis



Yurisdiksi pemajakan di Indonesia memberikan informasi bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut asas domisili yang berarti pemajakan di Indonesia berlaku untuk semua orang yang berdomisili di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pelaporan pajaknya meliputi seluruh penghasilan yang diterima dari seluruh dunia (*worldwide income*). Apabila orang yang berdomisili di Indonesia tersebut mempunyai utang pajak dan tidak dibayar sesuai dengan ketentuan maka terhadap orang tersebut akan diperlakukan ketentuan penyitaan aset akan tetapi ketentuan penyitaan aset hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Selain ketentuan pemajakan berdasarkan undang-undang domestik Indonesia terdapat juga Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan negara mitra perjanjian. Penulis akan menganalisis bagaimana kemungkinan penyitaan aset apabila menggunakan P3B yang dipunyai Pemerintah Indonesia.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto (1981), penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Johnny Ibrahim, 2006, hal.295)). Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, hal. 13-14)

#### 3.1. Jenis data

Jenis data yang digunakan sebagai bahan analisis adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang berupa aturan-aturan yang berkaitan dengan pemajakan di Indonesia dan juga penagihan pajak di Indonesia dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, hingga Peraturan Direktur Jenderal Pajak, demikian juga Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait penelitian, dan terakhir bahan hukum tertier yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

#### 3.2. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data atau pengumpulan data, Penulis melakukan secara kepustakaan untuk keperluan memahami dan menganalisis dengan sumber data sekunder berupa:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain UU PPh, UU PPSP, PMK, Perdirjen

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah Buku-buku ilmiah yang terkait dan Hasil penelitian

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

### 3.3. Metode analisis data

Menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Analitis data yg dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu menentukan isi atau makna. Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sistematika hukum maka dalam uraian hasil dan pembahasan akan diuraikan sesuai sistematika hukum positif dalam penagihan apajak khususnya dalam tindakan penyitaan aset.

### 4.1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penulis sudah berusaha mencari hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang penyitaan aset di luar negeri dalam rangka penegakan hukum pajak, namun yang ditemukan lebih banyak membahas perampasan aset berkaitan tindak pidana korupsi. Salah satu hasil penelitian dimaksud adalah penelitian oleh Sudarto Hari Purwadi, dan Hartiwiningsih dengan judul "*Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-conviction Based Aset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*". Artikel ini menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pembedaan di masa mendatang dapat diatur dalam undang-undang perampasan aset dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang memungkinkan penerapan pembuktian terbalik oleh pelaku tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan demi terwujudnya prinsip *follow the money* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa perampasan aset dengan model *NonConviction Based Aset Forfeiture* diperlukan dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang lebih efektif, oleh karena sesuai dengan *follow the money* atau *follow the aset* serta melaksanakan mandat dari UNCAC. Kesimpulan kedua adalah Model yang ideal dalam perampasan aset tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan mekanisme hukum baru dengan penerapan *Non-Conviction Based Aset Forfeiture*, dan menggunakan pembuktian delik materiil, berbeda dengan delik formil yang saat ini digunakan di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian juga memberikan saran berupa bagi legislatif perlu segera mengkaji dan membahas RUU Perampasan Aset dan segera mengesahkannya serta bagi penegak hukum hendaknya berorientasi pada *follow the aset* di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mengenai perampasan aset dalam rangka tindak pidana, KPK melakukan dengan prosedur penyitaan aset di luar negeri dengan *aset freeze* atau pembekuan aset. Mekanisme ini dilakukan dengan bantuan otoritas setempat. Koordinator Pelacakan Aset Benda Sitaan dan Eksekusi (Labuksi) KPK Irene Putri di kantornya, Jalan

Kuningan Persada, Jakarta Selatan, tanggal 11 Oktober 2017 menyatakan bahwa dalam penyitaan bukan KPK yang melakukan penyitaan untuk yang beda yurisdiksi. Undang-undang KPK Pasal 12 huruf h menjelaskan KPK bisa meminta bantuan penegak hukum (setempat) untuk melakukan penyitaan atas hasil tindak pidana atau barang bukti yang terdapat di luar negeri. Dia kemudian menyebut seperti aset yang sudah dibekukan di Australia dan Singapura. Salah satu contohnya dalam kasus korupsi PT Pertamina-OCTEL/Innospec Limited, ada duit suap yang tertampung di United Overseas Bank (UOB) di Singapura. Sedangkan untuk kasus di pengadilan contohnya Pertamina-Innospec uang USD 190 ribu di Singapura dirampas negara. Jaksa eksekusi bekerja sama dengan Singapura melalui mekanisme MLA (*Mutual Legal Assistance*) dan menunggu. Menunggu di sini maksudnya hingga hakim setempat menyetujui dan memberi perintah pengembalian aset ke Indonesia. Demikian pula prosedur yang berlaku di Australia, dimana aset harus dilelang dulu. Aturan di Australia kalau dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dilakukan lelang, bukan KPK. Tapi hasilnya akan dikembalikan ke pemerintah Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa dalam penelitian tentang perampasan aset di luar negeri sebenarnya tema utamanya hampir sama yaitu soal perampasan harta di luar negeri namun berbeda dalam hal tujuannya, yaitu antara penegakan hukum pidana sedangkan yang dibahas penulis adalah penegakan hukum administrasi.

#### 4.2. Yurisdiksi Pemajakan Indonesia

Rosdiana dan Irianto (2012) menyebutkan sistem perpajakan di Indonesia membangun yurisdiksi berdasarkan dua kaitan (pertalian) fiskal, yaitu (a) subjektif dan (b) objektif. Yurisdiksi pemajakan yang mendasarkan pada pertalian subjektif disebut yurisdiksi domisili (status), sedangkan yurisdiksi yang mendasarkan pada pertalian objektif disebut yurisdiksi sumber.

##### 1. Yurisdiksi Domisili/Status (Penduduk atau Kewarganegaraan)

Dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 ayat (2) Undang - Undang Dasar Tahun 1945, mengatur bahwa segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang. Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan tentang pajak ada di Pasal 23A berubah bunyinya menjadi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini sesuai dengan suatu dalil yang berkembang di Inggris yaitu *No Taxation without representation*. Semua jenis pungutan yang membebani rakyat harus didasarkan pada undang-undang. Khusus untuk Pajak Penghasilan, yang berlaku saat ini, Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007. Negara berhak mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan karena berdomisili di negara yang bersangkutan, atau karena status kewarganegaraannya. Sehingga negara bisa mengenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan dari seluruh dunia yang diterima oleh penduduknya maupun oleh warga negara yang tidak menjadi penduduknya (misalnya warga negaranya namun tinggal di negara lain).

Indonesia menganut prinsip domisili sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan:

“(3) Yang dimaksud Subjek Pajak dalam negeri adalah:

(a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”

Sedangkan untuk subjek pajak badan, ketentuan tentang domisili diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b UU PPh 1984. Suatu badan dapat disebut Wajib Pajak dalam negeri jika memenuhi syarat yaitu bahwa badan tersebut didirikan di Indonesia, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Kepastian domisili ini sangat penting karena berkaitan dengan hak pemajakan berdasarkan asas domisili. Asas domisili yaitu asas mengenai pengenaan pajak yang menentukan bahwa negara tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan lebih berhak mengenakan pajak atas hasil-hasil yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang berasal dari sumber di mana saja sumber itu ada, baik sumber itu berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain asas domisili, terdapat satu asas lagi yang berlaku dalam UU PPh 1984 dan diterima secara global, yaitu asal sumber. Yurisdiksi sumber Indonesia mendasarkan kepada dua unsur, yaitu: menjalankan suatu aktivitas ekonomi secara signifikan, dan menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari negara tersebut.

## 2. Yurisdiksi Sumber

Menurut yurisdiksi sumber, negara berhak mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dari negaranya.

Indonesia menganut asas sumber sebagaimana tersirat dalam Pasal 26 UU PPh :

“Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto pihak yang wajib membayarkan:

- a. dividen
  - b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
  - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
  - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
  - e. hadiah dan penghargaan
  - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya
- (2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.”

Berdasarkan yurisdiksi sumber hak pemajakan pemerintah Indonesia, maka subjek pajak yang berdomisili di Indonesia ataupun memperoleh sumber penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak menurut ketentuan perpajakan Indonesia.

#### 4.3. Penagihan Pajak dan Penyitaan Aset

Dasar hukum penagihan pajak adalah Pasal 20 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 Tahun 2007 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Dalam ketentuan UU KUP tidak diatur definisi Penagihan Pajak, namun diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 Ayat (1) UU KUP mengatur bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
- b. Pasal 20 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila: Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- c. Pasal 20 Ayat (3) UU KUP mengatur bahwa Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Pasal 21 UU KUP mengatur bahwa Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Ketentuan tentang hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap: biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

- e. Pasal 22 UU KUP mengatur bahwa Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: diterbitkan Surat Paksa; ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung; diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Definisi penagihan pajak terdapat dalam UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menyebutkan bahwa:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Sedangkan yang dimaksud Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Dalam UU PPSP digunakan istilah penyitaan bukan perampasan seperti halnya dalam penegakan hukum pidana. Jaminan ini dikarenakan penyitaan sebagai bagian penegakan hukum administrasi yang berkaitan dengan utang pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak (Penanggung Pajak).

Penagihan Pajak dilaksanakan apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) UU KUP. Berikut ketentuan penyitaan dalam UU PPSP:

- a. Pasal 5 UU PPSP mengatur bahwa:
- 1) Jurusita Pajak bertugas :
    - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    - b. memberitahukan Surat Paksa;
    - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
    - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
  - 2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
  - 3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk

menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- 5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

b. Pasal 12 UU PPSP mengatur bahwa :

- 1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- 2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- 3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
  - 3)a Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- 4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- 5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- 6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- 7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
- 8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita."

c. Pasal 14 UU PPSP

- 1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan

ataubarang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

- 1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- 2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

d. Pasal 15 UU PPSP

- 1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atauperalatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- 2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- 3) (2a) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- 4) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah."

e. Pasal 19 UU PPSP

- 1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- 2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- 3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- 4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- 5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak.

- 6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap: biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak; biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- 7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang."

f. Pasal 20 UU PPSP

- 1) Dalam hal objek sita berada diluar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah
- 2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- 3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

g. Pasal 21 UU PPSP

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila: nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

h. Pasal 22 UU PPSP

- 1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- 2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- 3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

Perlu diingat bahwa dasar hukum penagihan pajak baik berupa UU KUP maupun UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa hanya berlaku diwilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu diluar wilayah Republik Indonesia dasar hukum Penagihan Pajak ini tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula penyitaan aset sebagai bagian tindakan penagihan pajak yang merupakan tindakan tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak

menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

#### 4.4. Kedudukan P3B

Dasar hukum dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ini adalah Pasal 32A Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Dari penjelasan Pasal 32A UU PPh ini juga dijelaskan bahwa dilakukannya perjanjian perpajakan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ini dikenal juga dengan istilah Perjanjian Perpajakan atau Tax Treaty, Tax Convention, Double Tax Agreement atau Double Tax Treaty.

Selain itu, terdapat tujuan lain yang di tegaskan pada penjelasan Pasal 32A UU PPh yaitu untuk menghindari pengenaan pajak berganda (avoidance of double taxation) dan yang kedua adalah mencegah pengelakan pajak (prevention of fiscal evasion). Pengelakan pajak atau tax evasion adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. Tax evasion merupakan pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak.

Dalam sebuah P3B kadang terdapat klausul tentang **bantuan penagihan pajak** pada umumnya diatur dalam Pasal 27 P3B, yang mengatur bahwa pasal ini sama sekali tidak akan ditafsirkan sebagai meletakkan kewajiban kepada suatu Negara untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau praktek administrasi dari salah satu Negara berkenaan dengan penagihan pajak-pajaknya sendiri. Walaupun bukan merupakan suatu kewajiban bagi salah satu negara untuk membantu dalam penagihan pajak yang diminta oleh negara mitra perjanjian, aturan tentang bantuan penagihan pajak ini masih membuka peluang untuk dilakukan tindakan penagihan pajak melalui negara mitra P3B.

#### 4.5. Ketentuan Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Untuk mengejar penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dapat meminta bantuan menagih pajak kepada competent authority, negara mitra Indonesia yang memberikan tax treaty atas utang pajak. Utang pajak yang dimaksud sebagaimana terdapat dalam ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda (P3B), yang mulai berlaku sejak 28 Desember 2011.

Bantuan Penagihan Pajak adalah fasilitas bantuan penagihan pajak yang terdapat di dalam P3B yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra untuk melakukan penagihan pajak-pajak yang dikenakan oleh negara

pihak lainnya. Permintaan bantuan penagihan pajak antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan II setelah menerima surat permintaan dari unit Direktorat Jenderal Pajak. Permintaan Bantuan Penagihan Pajak oleh Direktur Peraturan Perpajakan II tersebut dapat dilakukan kepada Competent Authority (CA) negara mitra P3B atas utang pajak sebagaimana terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Namun permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra P3B tidak dapat dilakukan sembarangan, karena harus sesuai dengan peraturan yang dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-42/PJ/2011.

Pertama, permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra P3B dapat dilakukan oleh unit Direktorat Jenderal Pajak dalam hal:

- a. terdapat utang pajak yang masih dapat ditagih berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Wajib Pajak/Penangggung Pajak yang terutang pajak tidak terdapat di Indonesia;
- c. tidak ada lagi harta Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Indonesia yang dapat digunakan untuk melunasi utang pajak;
- d. telah dilakukan upaya tindakan penagihan maksimal di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- e. utang pajak tidak sedang dipersengketakan;
- f. Penanggung Pajak tidak mempunyai alasan untuk menolak penagihan utang pajak tersebut;
- g. telah dilakukan serangkaian analisis biaya dan manfaat atas utang pajak yang penagihannya akan dimintakan bantuan kepada Negara Mitra P3B; dan
- h. Utang pajak belum daluwarsa

Kedua adalah prosedur yang wajib dilakukan dalam mengajukan permintaan Bantuan Penagihan Pajak ke Luar. Hal-hal yang wajib dilakukan adalah:

- a. Unit DJP yang membutuhkan Bantuan Penagihan Pajak ke Luar Negeri mengirimkan surat permintaan yang memenuhi kondisi seperti yang telah disebutkan di atas kepada Direktur Peraturan Perpajakan II untuk memperoleh Bantuan Penagihan Pajak.
- b. Surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlakukan sebagai Surat Rahasia dan ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang terkait.
- c. Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan penelitian atas surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yang diterima untuk memastikan bahwa ruang lingkup Permintaan Bantuan Penagihan Pajak telah sesuai dengan ketentuan Bantuan Penagihan Pajak dalam P3B Indonesia yang berlaku serta melakukan pengecekan terhadap validitas Surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak sesuai dengan Pasal 2 dan kelengkapan Surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yang diterima sesuai dengan Pasal 4.
- d. Dalam hal Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yang diterima tidak/kurang valid dan/atau tidak lengkap maka Direktur Peraturan Perpajakan II menginformasikan dan mengembalikan surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak kepada unit DJP yang meminta Bantuan Penagihan Pajak paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak diterima.

- e. Dalam hal Permintaan Bantuan Penagihan Pajak telah valid dan lengkap, Direktur Peraturan Perpajakan II menyiapkan konsep dan mengirimkan surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak kepada Negara Mitra P3B terkait paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permintaan dari Unit DJP diterima.
- f. Dalam hal Negara Mitra P3B memberikan tanggapan atas surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yang diajukan, Direktur Peraturan Perpajakan II akan meneruskan tanggapan tersebut kepada unit DJP yang meminta bantuan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- g. Pemberitahuan mengenai perkembangan proses penagihan pajak lebih lanjut yang disampaikan oleh Negara Mitra P3B akan diteruskan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II kepada unit DJP yang meminta bantuan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pemberitahuan perkembangan proses penagihan pajak diterima.
- h. Terhadap tanggapan dan pemberitahuan mengenai perkembangan proses penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, Direktur Peraturan Perpajakan II mengirim surat balasan kepada Negara Mitra P3B pemberi bantuan.

Ketiga, DJP sebagai unit yang mengajukan Bantuan Penagihan Pajak ke Luar Negeri diharuskan untuk mencantumkan informasi atau data-data. Informasi atau data-data yang diajukan adalah:

- a. Identitas Penanggung Pajak yang akan dimintakan bantuan penagihan atas utang pajak di Indonesia, meliputi:
  - 1) Nama Penanggung Pajak dan/jatau pihak ketiga yang menguasai asetnya di luar negeri.
  - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila Penanggung Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia.
  - 3) Alamat Penanggung Pajak baik di Indonesia maupun di negara lain, termasuk email, nomor telepon, alamat internet atau korespondensi lain yang diketahui.
  - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paspor atau kartu identitas lainnya yang diketahui.
  - 5) Kewarganegaraan Penanggung Pajak.
  - 6) Pekerjaan Penanggung Pajak bila diketahui.
  - 7) Nama dan alamat pemberi kerja dari Penanggung Pajak di dalam negeri maupun di luar negeri (apabila tersedia).
- b. Latar belakang Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yang relevan termasuk tujuan dalam bidang perpajakan, alasan meminta bantuan penagihan pajak ke luar negeri, serta hal-hal yang menjadi kendala tidak tertagihnya utang pajak di dalam negeri.
- c. Bukti dokumen dan penjelasan mengenai tindakan penagihan pajak yang telah dilakukan di dalam negeri.
- d. Jenis pajak dan periode munculnya utang pajak.
- e. Dasar dan cara penghitungan serta jumlah utang pajak.
- f. Fotokopi bukti adanya utang pajak yang belum dibayar oleh Penanggung Pajak antara lain bukti dokumen berupa fotokopi surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

- g. Daftar aset yang diketahui berada di wilayah Negara Mitra P3B yang akan dimintai bantuannya serta informasi yang memperbolehkan identifikasi terhadap aset tersebut.
- h. Identifikasi rekening bank tempat penerimaan pembayaran utang pajak yang akan ditagih.
- i. Tanggal daluwarsa Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yang diajukan.

## 5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian kepustakaan dapat disimpulkan bahwa penyitaan aset di luar negeri tidak mungkin dilakukan oleh aparat pajak Indonesia karena dasar hukum penyitaan aset hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Namun demikian apabila diperlukan untuk menagih utang pajak aset Penanggung Pajak di luar negeri dapat dilakukan dengan meminta bantuan penagihan negara mitra P3B dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda (P3B).

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Temuan hasil penelitian masih bersifat normative, untuk lebih lengkapnya suatu penelitian hukum dilengkapi dengan penelitian yuridis empiris untuk melihat bagaimana pelaksanaan bantuan penagihan pajak di kenyataan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2011, *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implentasi di Indonesia*, Rajawali Pers
2. Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
3. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
4. Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
5. Republik Indonesia, *UU No.6 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*
6. Republik Indonesia, *UU No.7 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*
7. Republik Indonesia, *UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*
8. Republik Indonesia, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda (P3B)*,
9. *Article 27 OECD Model <http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/39261225.pdf>*

10. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3302486/sri-mulyani-kekayaan-wni-di-luar-negeri-rp-3250-t-rp-2600-t-di-singapura>
11. <https://kominfo.go.id/content/detail/9520/realisasi-tax-amnesty-deklarasi-rp48134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/0/berita>
12. <https://nasional.kontan.co.id/news/diaudit-bpk-tax-ratio-2017-hanya-107>
13. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/18352/14560>

-